

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluargayang bahagia dan kekal. Karena itu maka pernikahan merupakan sesuatu yang sacral , agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup.<sup>2</sup> Dalam pandangan islam disamping perkawinan itu merupakan perbuatan ibadah ia juga merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Sunah Allah, sendiri adalah qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk umatnya.<sup>3</sup>

Pernikahan sendiri merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak demi kelestariaannya. Untuk menjalani nahkoda rumah tangga, suami dan istri harus siap lahir dan batin untuk menjalankan kewajiban dan peran mereka dalam rumah tangga agar terwujudnya suatu tujuan perkawinan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sumaharyana, Ervina, *Kompleks Sarana Pernikahan Di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010), hlm 1.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 41.

<sup>4</sup> Aizid Rizem, "*Bismillah, Kami Menikah*", (Yogyakarta: DIVA Pres,2018), hlm54.

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab dalam pernikahan tidak hanya melibatkan kedua calon mempelai saja, tapi juga melibatkan keluarga mereka masing-masing, seperti orangtua dan sanak saudara mereka,<sup>5</sup> oleh sebab itu pernikahan memiliki arti yang sangat penting dan sakral didalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pemikiran yang berbeda-beda tentang berbagai cara, dan system perkawinan tergantung dari tempat mereka tinggal.

Hasil pemikiran, cipta dan karya manusia itulah yang menjadikan kebudayaan berkembang dalam masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi. Tradisi merupakan proses dari situasi yang pernah terjadi dalam masyarakat yang didalamnya mengandung unsur-unsur dari warisan kebudayaan dan telah diturunkan dari generasi ke generasi dan terus-menerus diwariskan kepada generasi setelahnya.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri pada dasarnya merupakan negara yang memiliki bermacam-macam suku bangsa sehingga melahirkan beraneka ragam kebudayaan kususnya dalam hal pernikahan, tiap suku bangsa di Indonesia mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda-beda. Seperti sistem pernikahan yang terdapat pada masyarakat Jawa yang terkenal dengan segudang

---

<sup>5</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung agung, 1995), hlm 122.

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 284.

adat istiadatnya, kebanyakan masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi adat-istiadatnya meskipun hal tersebut bersumber dari mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan.

Masyarakat Jawa pada umumnya masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhur mereka, Selain itu mereka juga mempunyai keyakinan bahwa roh nenek moyang setelah kematiannya, masih tetap bersemayam disekitar tempat tinggalnya, dan dianggap masih mengayomi keluarga yang ditinggalkannya. Pandangan hidup semacam ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi, terdapat juga pantangan-pantangan atau larangan yang harus dipatuhi didalam melangsungkan pernikahannya jika mereka melanggarnya mereka akan terkena balak atau musibah.

Fenomena ini dapat dilihat dalam tradisi masyarakat Jawa di daerah Kabupaten Kediri Provinsi Jawa timur tepatnya di Desa Tales dengan Desa Seketi, tradisi tersebut berupa sebuah larangan untuk tidak melangsungkan pernikahan antar warga dari kedua Desa tersebut, warga Desa Tales dilarang untuk menikah dengan warga desa Seketi begitupun sebaliknya entah sejak kapan tradisi tersebut diyakini oleh kedua warga Desa Tales dan Seketi menurut informasi yang di peroleh penulis dari salah satu tokoh adat atau sesepuh dari Desa Tales tradisi tersebut sudah ada sejak dahulu yang telah mereka warisi dari para nenek moyang mereka.

Terdapat berbagai macam versi dan pendapat yang diperoleh penulis dari hasil penelitiannya yaitu mengenai asal usul dilarangnya melangsungkan

pernikahan antara Desa Tales dengan desa Seketi, tetapi hingga saat ini masyarakat dari kedua Desa itu meyakini akan adanya bala' atau musibah yang akan menimpa kepada warganya yang melanggar tradisi tersebut dengan tetap melangsungkan pernikahan antar Desa Tales dengan Desa Seketi, bala' tersebut nantinya entah akan menimpa kepada mempelai pria maupun wanita atau kepada keluarga mereka berdasarkan keyakinan dari masyarakat orang tua dari calon mempelai pria maupun wanita yang nantinya lebih berisiko akan terkena bala' atau bahkan bisa mengakibatkan kematian dari orang tua mempelai.

Dengan semakin berkembangnya zaman milenial ini tentu banyak masyarakat yang sudah berfikir secara logis dan kritis dalam menyikapi adanya tradisi-tradisi zaman dahulu yang sudah tidak relevan lagi, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang masih memegang teguh tradisi-tradisi warisan nenek moyang karena telah mendarah daging dalam kehidupan sosial budaya mereka, meskipun sebagian besar masyarakat yang masih memegang teguh tradisi-tradisi tersebut sebagian besar memeluk agama Islam, yang didalam ajarannya tidak terdapat larangan pernikahan seperti yang terjadi antara Desa Tales dengan Desa Seketi.

Apabila tradisi tersebut tetap dilanggengkan maka akan memiliki potensi ketakutan antara warga Desa Tales dan Desa Seketi kita akan melangsungkan suatu pernikahan. Adanya larangan tersebut mendapatkan sorotan dan

penyikapan yang berbeda dari tokoh ulama yang berasal kalangan Nahdlatul Ulama dan tokoh ulama dari kalangan Muhammadiyah.

Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama (NU) berpandangan bahwa tradisi tersebut tetap diperbolehkan karena telah mendapat akulturasi budaya dan selama tidak menimbulkan pandangan akan dampak dari tidak dilaksanakan syarat dan ketentuan dari tradisi tersebut ketika dilaksanakan pernikahan antara warga Desa Tales dan Desa Seketi, hal tersebut menunjukkan bahwa tokoh Nahdlatul Ulama. Sedangkan tokoh Ulama Muhammadiyah berpandangan bahwa pelaksanaan tradisi larangan pernikahan antar Desa Tales dan Desa Seketi merupakan bentuk *Thatayur* atau anggapan sial yang dilakukan ketika suatu persyaratan dalam ketentuan pernikahan antara warga Desa Tales dan Desa Seketi. Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul “Tradisi Larangan Pernikahan Antar Desa Tales Dan Desa Seketi Ditinjau Dari Perspektif Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang diatas maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi larangan pernikahan antara warga Desa Tales dan Desa Seketi?

2. Bagaimana pandangan tokoh ulama Nahdhlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap adanya tradisi larangan pernikahan antara warga Desa Tales dan Desa Seketi?
3. Bagaimana corak pemikiran tokoh ulama Nahdhlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap adanya tradisi larangan pernikahan antara warga Desa Tales dan Desa Seketi?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tradisi larangan pernikahan antara warga Desa Tales dan Desa Seketi.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh ulama Nahdhlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap adanya tradisi larangan pernikahan antara warga Desa Tales dan Desa Seketi.
3. Untuk menganalisis corak pemikiran tokoh ulama Nahdhlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap adanya tradisi larangan pernikahan antara warga Desa Tales dan Desa Seketi.

**D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian dengan judul “Tradisi Larangan Pernikahan Antar Desa Tales Dan Desa Seketi Ditinjau Dari Perspektif Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah”.”ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

## 1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi khazanah keilmuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, sehingga mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang studi pandangan Islam dari tipologi dua corak pemikiran yang berbeda yaitu Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah mengenai tradisi yang ada.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum keluarga Islam, selain itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam memperluas wawasan serta pengetahuan terutama yang berkaitan dengan adat larangan pernikahan dalam perspektif tokoh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.

## 2. Kegunaan secara praktis

### a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat meningkatkan kemampuan berpikir serta mengasah pengetahuan dan menerapkan teori-teori yang telah didapat selama menempuh perkuliahan di program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini maka akan memberikan perspektif baru kepada masyarakat dari sudut pandang Islam tentang dua corak pemikiran ulama yang berbeda yaitu Ulama nahdhatul Ulama dan Ulama Muhamadiyah mengenai tradisi larangan pernikahan antar Desa Tales dan Desa Seketi, agar dapat membantu masyarakat dalam menyikapi adanya tradisi tersebut.

**E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan setiap kalimat dalam judul, maka diperlukan penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu :

1. Penegasan Konseptual

a. Tradisi

Tradisi dalam pengertian kebudayaan juga termasuk budaya dan tradisi dapat diterjemahkan dengan pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Kebudayaan meliputi segala perbuatan manusia, seperti misalnya cara ia menghayati kematian dan membuat upacara-upacara untuk menyambut peristiwa itu; demikian juga mengenai kelahiran, seksualitas, cara-cara mengolah makanan, dan sebagainya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 11.



## b. Ulama

Kata Ulama berasal dari kata *alim*, yang berarti orang yang berilmu atau berpengetahuan. Jika kata *alim* disempurnakan dengan isim fail (kata kerja dari kata *alima*) maka ia berarti telah berilmu atau telah mengetahui, berarti ulama adalah orang yang berilmu atau orang-orang yang mengetahui.<sup>8</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian dengan judul “Tradisi Larangan Pernikahan Antar Desa Tales Dan Desa Seketi Ditinjau Dari Tipologi Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah” ini akan meneliti mengenai fenomena adanya tradisi larangan pernikahan antara warga Desa Tales dan Desa Seketi. Adanya larangan pernikahan tersebut akan dibahas dalam sudut pandang dari ulama dari organisasi masyarakat Islam yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan ulama Muhammadiyah. Pandangan dari tokoh ulama tersebut kemudian akan dianalisis berdasarkan tipologi corak pemikirannya.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh, terpadu, dan sistematis, serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka peneliti menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Imam Hanafi & Sofiandi, *Desekulerisasi Ulama Makna Ulama Menurut Nurcholis Majid, Jurnal Madania*, Volume. 8, Nomor 2, 2018, hlm. 185

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan penelitian tentang tradisi larangan pernikahan antar Desa Tales Dan Desa Seketi ditinjau dari perspektif tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah”.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini akan membahas terkait kajian-kajian mengenai tradisi larangan pernikahan antar Desa Tales Dan Desa Seketi ditinjau dari perspektif tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Bab III Metode penelitian, pada bab ini berisi metode, sumber data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, pada bab ini akan dipaparkan data-data penelitian yang berkaitan dengan tradisi larangan pernikahan antar Desa Tales Dan Desa Seketi ditinjau dari perspektif tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Data-data tersebut akan disimpulkan yang mana akan menghasilkan sebuah temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas tentang tradisi larangan pernikahan antar Desa Tales Dan Desa Seketi ditinjau dari perspektif tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang mana pembahasan tersebut merupakan hasil temuan peneliti selama melakukan penelitian yang akan dianalisis menggunakan teori-teori yang ada.

Bab VI Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan yang berkaitan tradisi larangan pernikahan antar Desa Tales Dan Desa Seketi ditinjau dari perspektif

tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kemudian dalam bab ini juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.